



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 51 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG  
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK  
SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN DEMAK  
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi dengan harga wajar sampai tingkat Petani dan guna meningkatkan daya beli Petani telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah Nomor 422/2015 tentang Relokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Jawa Tengah Tahun 2015 dan adanya program peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai (Pajale) sehingga menyebabkan bertambahnya kebutuhan pupuk bersubsidi, perlu mengubah Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2015;

15. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah Nomor: 22/2015 tentang Relokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Jawa Tengah Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 1) diubah dengan daftar Perubahan kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 29 Oktober 2015

BUPATI DEMAK,  
ttd  
MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 29 Oktober 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,  
ttd

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 NOMOR 51

**SESUAI ASLINYA**  
**MENGETAHUI :**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KABUPATEN DEMAK**  
ttd  
**MUH. RIDHODHIN, SH., MH.**  
**PEMBINA TINGKAT I**  
**NIP. 19650330 199603 1 001**

				LAMPIRAN		
				PERATURAN BUPATI DEMAK		
				NOMOR 51 TAHUN 2015		
				TENTANG		
				PERUBAHAN ATAS PERATURAN		
				BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2015		
				TENTANG KEBUTUHAN DAN		
				HARGA ECERAN TERTINGGI		
				PUPIK BERSUBSIDI UNTUK		
				SEKTOR PERTANIAN DI		
				KABUPATEN DEMAK		
				TAHUN ANGGARAN 2015		

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG  
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR  
PERTANIAN DI KABUPATEN DEMAK  
TAHUN ANGGARAN 2015

SEBELUM PERUBAHAN						
NO	KECAMATAN	UREA (TON)	ZA (TON)	SP 36 (TON)	NPK (TON)	POG (TON)
1	2	3	4	5	6	7
1	DEMAK	2,406.00	1,400	958	2,442	917
2	BONANG	3,310.00	945	1,039	1,586	826
3	WONOSALAM	2,670.00	875	876	1,605	736
4	DEMPET	3,060.00	890	840	2,172	754
5	KEBONAGUNG	2,525.00	775	775	1,735	920
6	KARANGTENGAH	2,498.00	848	748	1,140	800
7	GUNTUR	3,476.00	780	980	1,525	839
8	SAYUNG	3,165.00	648	648	1,110	818
9	MRANGGEN	5,612.00	665	888	1,564	804
10	KARANGAWEN	4,790.00	604	842	1,457	858
11	MIJEN	3,529.00	1,490	1,060	2,750	870
12	WEDUNG	3,424.00	1,030	830	2,034	823
13	GAJAH	2,890.00	850	898	2,333	853
14	KARANGANYAR	3,845.00	1,400	1,118	2,247	882
	JUMLAH	47,200.00	13,200	12,500	25,700	11,700

SESUDAH PERUBAHAN						
NO	KECAMATAN	UREA (TON)	ZA (TON)	SP 36 (TON)	NPK (TON)	POG (TON)
1	2	3	4	5	6	7
1	DEMAK	2,706	1,400	958	2,442	917
2	BONANG	3,010	945	1,039	1,586	826
3	WONOSALAM	2,670	875	833	1,753	736
4	DEMPET	3,060	890	840	2,172	754
5	KEBONAGUNG	2,525	687	675	1,635	920
6	KARANGTENGAH	2,498	681	709	886	800
7	GUNTUR	3,476	671	824	1,525	839
8	SAYUNG	3,165	453	556	1,110	818
9	MRANGGEN	5,362	675	810	1,564	804
10	KARANGAWEN	4,790	500	805	1,457	858
11	MIJEN	3,529	1,550	1,177	3,056	870
12	WEDUNG	3,174	882	745	1,734	823
13	GAJAH	2,890	923	908	2,333	853
14	KARANGANYAR	3,845	1,369	1,122	2,447	882
	JUMLAH	46,700	12,500	12,000	25,700	11,700

BUPATI DEMAK,  
ttd  
MOH. DACHIRIN SAID